

TINJAUAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PRAKTEK EUTHANASIA

Dr. Harianto

Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito
hariwin78@gmail.com

Abstrak

Pada beberapa negara praktek euthanasia dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yaitu hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri, hak untuk mendapatkan kematian yang terhormat, bahkan euthanasia dianggap tindakan kemanusiaan untuk mempersingkat penderitaan dan sakit seseorang. Saat ini di beberapa negara telah melegalkan praktek euthanasia. Sejak kemunculannya euthanasia menjadi kontroversial karena dianggap melanggar aturan agama termasuk dalam etika Kristen. Penulis mengangkat pandangan Alkitabiah mengenai kehidupan, kematian dan penderitaan, dan tinjauan etika Kristen terhadap euthanasia dengan berbagai jenis euthanasia, agar hamba-hamba Tuhan mampu menyuarakan pandangan etika Kristen terhadap praktek euthanasia, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat saat diperhadapkan adanya permintaan praktek euthansia dalam pelayanannya.

Kata Kunci: Praktek Euthanasia

PENDAHULUAN

Menyinggung masalah kematian, bila dilihat dari aspek cara terjadinya, dunia ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu: *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi suatu proses alamiah. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.¹ Pergesaran “nilai ideal” yang memandang berharganya kehidupan sebagai hak seseorang, diperhadapkan dengan istilah *mercy killing* (pembunuhan berdasarkan belas kasihan) yang dikenal sebagai euthanasia. Membicarakan euthanasia eu (baik), thanatos (mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia.²

¹ Ahmad Ubbe, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI, 2000), h. 6.

² Hanafi M. Yusuf, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Ed. 4; Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), h.118.

Praktek euthanasia awalnya berhubungan dengan tradisi budaya tertentu di suatu daerah, misalnya di India, orang-orang yang lanjut usia dibunuh dengan cara dilemparkan ke sungai Gangga. Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya. Namun perkembangannya euthanasia berkaitan dengan faktor situasional, serta bersangkut paut pula dengan dunia kedokteran. Pembicaraan tentang euthanasia tidak dapat dipisahkan dari persoalan hubungan antara dokter dan pasien. Ditinjau dari dimensi hukum perdata, maka hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kontrak pemberian jasa medik dimana dokter menjanjikan akan memberikan usaha pengobatan yang sebaik – baiknya dan tidak akan dituntut hasil pengobatannya, karena menyangkut tindakan terhadap jaringan hidup, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Dikarenakan tindakan medis itu menyangkut jaringan hidup, maka hasilnya tidak dapat diperjanjikan (*kontrak terapeutik*). Dengan lain perkataan bahwa perikatan yang timbul dari transaksi *terapeutik* dikategorikan dalam golongan *inspanningsverbintenis*.

Menurut Fred Ameln dalam transaksi *terapeutik* yang disebut *inspanningsverbintenis* yaitu perjanjian antara dokter pasien, dimana dokter akan berdaya upaya, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Jadi yang diperjanjikan adalah "suatu daya upaya, usaha, ikhtiar" maksimal untuk mencapai suatu hasil. Lain halnya jika yang diperjanjikan adalah suatu "hasil kerja" atau prestasi, disebut *resultaatsverbintenis*, di mana dokter dapat menjanjikan dan menjamin mutu suatu barang/jasa, misalnya dokter gigi yang membuatkan gigi palsu untuk pasiennya.³ Sehingga dalam *inspanningsverbintenis* prestasinya berupa upaya penyembuhan, bukan kesembuhan. Dengan demikian kalau ternyata pasien tidak sembuh setelah memperoleh pelayanan medis baik itu berupa terapi atau pengobatan tertentu, maka pasien tidak dapat ganti rugi kepada dokter, perikatan berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan "kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). *Fiduciary* adalah bahwa dokter akan melakukan tugasnya dan fungsinya dengan baik, *relationship* adalah suatu hubungan timbal balik yang terjadi secara tehnikal maupun informal didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dokter, *trust* adalah bahwa dokter mendapatkan kepercayaan dari seseorang bertindak dengan itikad baik dan dengan penghormatan baik guna kepentingan orang lain, *vertrouwen* adalah perikatan kemauan dan kepercayaan. Jadi dokter tidak menjanjikan atau tidak menjamin pasien pasti sembuh.⁴ Pada saat harapan kesembuhan pasien tidak terpenuhi, ditambah dengan berbagai alasan yang berhubungan dengan pasien ataupun keluarga pasien, dari soal kemanusiaan sebab dalam jangka waktu yang cukup lama pasien dalam keadaan menderita, kesakitan bahkan tidak sadarkan diri, hanya tinggal denyut jantungnya masih berdetak, dari pandangan medis harapan kesembuhan sudah tidak ada, ditambah lagi soal ekonomi dimana keluarga sudah tidak mampu membiayai biaya pengobatan pasien, tidak sedikit praktek euthanasia ini diajukan.

³ Fred Ameln, *Kapita selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta : Grafika Tama Jaya, 1991), h.34

⁴Sarsintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/83608-ID-inspanningsverbintenis-dan-resultaatsver.pdf>, 17 Maret 2009.

Dalam dunia kedokteran, melalui perkembangan ilmu medis dengan berbagai peralatan canggih yang telah digunakan, muncul pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan cara menggunakan kode etik profesi yang bertanggung jawab. Para dokter (termasuk tenaga para medis lainnya) ada dalam kode etik profesi. Kode etik profesi menekankan prinsip dasar yang mengantar para dokter berada pada posisi yang dapat mempertahankan, menjaga, merawat dan menyelamatkan hidup pasien melalui berbagai sarana yang serba lengkap melalui perawatan intensif. Sumpah dokter dan tenaga medis ini dikenal sebagai sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktek profesinya. Sebagian besar orang menganggap bahwa sumpah ini ditulis sendiri Hippocrates pada 400 tahun sebelum masehi atau oleh salah seorang muridnya. Hippocrates adalah dokter yang pertama kali berhasil meletakkan ilmu kedokteran secara rasional berdasarkan penyelidikan yang teliti dan seksama. Sumpah Hippocrates pada hakikatnya menggambarkan etik kedokteran dan kewajiban-kewajiban untuk memelihara rahasia jabatan dokter. Sampai saat ini, Sumpah Hippocrates tersebut dijadikan dasar sumpah jabatan dokter yang harus diucapkan oleh para dokter di seluruh negara, sebelum mereka mempraktikkan ilmu kedokterannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan juga bila Hippocrates ini mendapat sebutan sebagai Bapak Etik Kedokteran Dunia. Salah satu Sumpah Hippocrates menekankan bahwa tenaga medis tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun dimintanya, atau menganjurkan kepada siapapun untuk tujuan mematikan. Sumpah Hippocrates tersebut, berarti bahwa Hippocrates tidak akan memberikan obat yang mematikan sekalipun pasien telah memintanya. Obat yang mematikan dapat berupa pemberian narkotika, obat yang over dosis, atau tindakan medik lainnya yang berusaha mengakhiri hidup pasien. Dalam situasi apa pun keadaan pasien, Hippocrates tetap menolak tindakan euthanasia aktif. Ia lebih baik memilih memberikan penjelasan kepada pasiennya untuk memahami kenyataan yang sedang dihadapinya, yaitu pada saat-saat pasien menjelang kematiannya. Jadi, menurut pandangan Hippocrates tindakan euthanasia aktif merupakan perbuatan terlarang. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali, lebih baik melakukan euthanasia pasif ketimbang terus berupaya melakukan tindakan medis yang sebetulnya sudah tidak ada gunanya lagi, atau ketimbang memberikan obat yang mematikan (euthanasia aktif).⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Eutanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Petrus Karyadi mengatakan: “Manusia sering dihadapkan pada situasi yang tidak bersifat manusiawi, terpenjara dalam kisi-kisi teknologi yang merampas kemanusiaan dan kebahagiaannya”⁶.

Pernyataan ini memberi peringatan akan sikap dan tindakan manusia yang menggunakan teknologi bukan pada tujuan kehidupan manusia. Menghubungkan pernyataan ini dengan peralatan-peralatan medis yang canggih buah dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka berbagai peralatan canggih itu dapat dipergunakan baik untuk perawatan dan penyembuhan kepada si pasien, tetapi juga dapat difungsikan untuk melangsungkan euthanasia yang disebabkan berbagai faktor.

⁵ Indar, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Cet. 2; Makassar : Universitas Hasanuddin, 2010), h.53

⁶ Petrus Yoyo Karyadi, *Op.Cit.*, h.3

Hal ini dikarenakan sering eutanasia dipandang sebagai salah satu solusi meringankan beban keluarga menyangkut pembiayaan dan kejiwaan, atau meringankan penderitaan si pasien. Euthanasia menjadi pilihan dan dianggap jalan yang terbaik ketika harapan sudah tidak ada dalam diri si pasien atau keluarga pasien, tidak hanya itu euthanasia dianggap tindakan yang memberikan harapan hidup yang lebih baik dari pada hidup di dunia ini. Harapan-harapan semacam inilah kemudian menjadikan tindakan euthanasia sebagai jalan yang paling akhir dan terbaik yang ditempuh.

LANDASAN TEORI

A. ETIKA KRISTEN

1. Pengertian Etika Secara Umum

Istilah etika berasal dari beberapa kata Yunani yang hampir sama bunyinya, yaitu *ethos* dan *éthos* atau “*ta ethika*” dan “*ta éthika*”. Kata *ethos* artinya kebiasaan, adat. Kata *éthos* dan *éthikos* lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Dalam bahasa Latin istilah *ethos*, *éthos* dan *éthikos* itu disebutkan dengan kata “*mos*” dan “*moralitas*”. Oleh sebab itu kata “etika” sering pula diterangkan dengan kata “moral”. Etika dinyatakan dalam bahasa Indonesia dengan tepat oleh kata kesusilaan. Kata sila berarti : norma, kaidah, peraturan-peraturan hidup. Kata sila pula keadaan batin terhadap peraturan hidup, hingga dapat berarti juga : Sikap, keadaban, siasat batin, perikelakuan, sopan-santun, dan lain sebagainya. Kata “su” berarti : Baik, bagus. Sehingga tepat kata kesusilaan untuk menyatakan pengertian etika. Tetapi kenyataan bahwa kata etika sudah mempunyai kedudukan tertentu didalam bahasa teologis⁷. Pdt. R.M. Drie S. Brotosudarmo dalam bukunya Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi menyampaikan beberapa pandangan para ahli tentang istilah etika yaitu :⁸

a. Dr. J. Verkuyl

éthos yang berarti kebiasaan, adat. Sedangkan *ethos* berarti kesusilaan, perasaan batin, kecenderungan batin. Demikian juga *ethikos* berarti kesusilaan, perasaan batin, kecenderungan hati yang membuat seseorang melakukan perbuatan.

b. Robin W. Lovin

Ethos yang berarti adat (Inggris : *custom*), sifat (Inggris : *character*). Arti tersebut menunjuk pada nilai sifat, keyakinan, praktek kelompok masyarakat, ada hubungannya dengan kultur atau budaya.

c. C.H. Preisker

Ethos berarti kebiasaan (Inggris : *habbit*), kegunaan (Inggris : *used*), adat (Inggris : *custom*), peraturan, kultus dan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa istilah “*ethos*” adalah seperangkat norma-norma dan nilai-nilai yang merupakan keyakinan atau perilaku kelompok tertentu. Itulah sebabnya “*ethos*” mempunyai konotasi yakni norma, sikap atau perilaku yang lazim berlaku yang dapat dilihat dari praktik hidup susila yang mengikat dan sangat diwarnai faktor-faktor sosio-kultur.⁹

Etika didefinisikan secara sederhana sebagai penyelidikan tentang apa yang baik atau

⁷ J. Verkuyl, Etika Kristen Bagian Umum, terj. Soegiarto, (Jil.1; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993) h.16.

⁸ R.M. Drie S. Brotosudarmo, Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : ANDI, 2007) h.2

⁹ *Ibid.*, h.3

benar atau luhur dan apa yang buruk atau salah atau jahat dalam kelakuan manusia.¹⁰

2. Pengertian Etika Kristen

Etika menyangkut apa yang benar dan salah secara moral. Sedangkan etika Kristen memiliki pengertian sebagai ilmu normatif yang menguraikan masalah-masalah seputar apa yang baik, dalam konteks ukuran apa yang baik adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu perintah-Nya.¹¹

Norman L. Geisler mengungkapkan tentang karakteristik istimewa dari etika Kristen. Berikut karakteristik etika Kristen yang istimewa. Masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :¹²

A. Etika Kristen didasarkan pada kehendak Allah

Etika Kristen merupakan sebuah perintah Ilahi, yaitu kewajiban etis yang harus kita lakukan. Etika Kristen merupakan ketentuan Illahi. Tentu saja, perintah wajib yang Allah berikan tersebut haruslah sejalan dengan karakter moral-Nya yang tidak berubah. Yakni bahwa kehendak Allah mengenai kebenaran itu sejalan seiring dengan atribut moral-Nya sendiri. Etika Kristen didasarkan pada kehendak Allah, dan Allah tidak pernah berkehendak apapun yang berlawanan dengan moral karakter-Nya yang tidak berubah.

B. Etika Kristen itu absolut

Karena karakter moral Allah tidak berubah (Mal 3:6; Yak. 1: 17) maka kewajiban moral haruslah mengalir dari sifat dasar-Nya yang absolut. Sifat dasar tersebut selalu hadir dimana pun dan terhadap siapa pun. Tentu saja, tidak semua kehendak Allah mengalir dari sifat dasar-Nya yang tidak berubah itu. Adakalanya hal tertentu hanya sejalan dengan sifat dasar-Nya, namun mengalir secara bebas dari kehendak-Nya. Hal ini juga meliputi kewajiban moral, seperti kekudusan, keadilan, kasih, kebenaran dan kemurahan hati. Kewajiban moral yang absolut itu mengikat semua orang, disegala waktu dan segala tempat.

C. Etika Kristen didasarkan pada wahyu Allah.

Etika Kristen didasarkan pada perintah Allah, dan wahyu tersebut ada yang bersifat umum (Roma 1:19-20; 2:12-15) maupun yang bersifat khusus (Roma 2 :18; 3:2). Allah menyatakan diri-Nya di alam (Mzm. 191 : 1-6) maupun dalam firman Tuhan Alkitab (Mzm 19:7-14). Wahyu umum adalah perintah Allah bagi seluruh manusia. Wahyu khusus itu memproklamasikan kehendak-Nya bagi orang percaya. Namun baik pada wahyu umum maupun khusus, dasar dari tanggung jawab etis manusia adalah wahyu Ilahi. Jadi sekalipun orang yang tidak percaya tidak memiliki hukum moral dalam pikiran mereka, mereka tetaplah memiliki hukum moral yang tertulis dalam hati.

D. Etika Kristen merupakan ketetapan (preskriptif)

Karena kebenaran moral ditetapkan oleh Allah yang bermoral, kebenaran tersebut merupakan ketetapan. Karena tidak ada hukum moral tanpa Sang Pemberi moral; tiada undang-undang moral tanpa Sang Pembuat undang-undang moral. Dengan demikian sifat dasar etika Kristen merupakan ketetapan (prespektif), dan bukan deskriptif. Etika berurusan dengan hal-hal yang seharusnya, bukan soal penjelasan

¹⁰ Malcolm brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987) h.16

¹¹ R.M. Drie S. Brotosudarmo, *Op.Cit.*, hal.59

¹² Norman L Geisler, *Etika Kristen Pilihan & Isu Kontemporer*, terj. Ina Elia, (Ed.2; Malang : Literatur Saat, 2017) h.15.

(deskriptif) mengenai sesuatu. Orang Kristen melihat kewajiban etis dengan standar bagi orang Kristen, yakni Alkitab.

E. Etika Kristen bersifat deontologis.

Etika Kristen adalah deontologis yakni berpusat kewajiban. Natur dari etika deontologis adalah aturan menentukan hasil, aturan adalah dasar dari tindakan, aturan adalah baik tanpa peduli hasilnya, hasil selalu diperhitungkan dalam aturan.

Malcolm Brownlee memperhatikan persamaan-persamaan yang mendasari semua etika Kristen :¹³

- a. Orang-orang Kristen sependapat bahwa Allah adalah pusat dan sumber dari semua yang baik. Allah adalah hakim yang terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Semua patokan moral tunduk pada ketentuanNya. Karena itu tanggungjawab manusia yang pokok adalah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Didalam mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, semua orang Kristen mencari kehendak Allah meskipun mereka tidak selalu setuju tentang apa yang dikehendaki Allah. Segala patokan etika Kristen bersumber dari Allah.
- b. Semua etika Kristen berdasarkan iman kepada Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Etika Kristen merupakan tanggapan kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Kehidupan etis merupakan cara untuk memberi syukur atas anugerah Allah dan cara untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah.
- c. Kewibawaan Yesus Kristus diakui oleh semua etika Kristen. Semua orang Kristen percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kristus menyatakan kebaikan Allah dan juga menyatakan tanggapan manusia yang patut kepada Allah. Melalui perbuatan Kristus, Allah menyelamatkan manusia dari kejahatan dan memberi kekuatan moral kepada manusia.
- d. Kasih merupakan ciri semua etika Kristen. Kewajiban manusia disimpulkan dalam hukum untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Kasih juga memberi motivasi bagi perbuatan yang baik.
- e. Orang-orang Kristen sependapat bahwa etika itu berkenaan baik dengan perbuatan-perbuatan lahiriah maupun dengan hati manusia. Dalam etika kita memperhatikan tindakan-tindakan manusia dan motivasi untuk tindakan-tindakan itu.
- f. Orang Kristen sependapat bahwa Alkitab berwenang bagi perbuatan maupun iman. Alkitab merupakan sumber pokok untuk teologia dan etika Kristen. Dari Alkitab kita mendapat pemahaman tentang pekerjaan Allah bagi kita dan kewajiban kita kepada Allah.
- g. Semua etika Kristen berkenaan dengan persekutuan orang-orang Kristen. Etika Kristen dikenal dalam konteks jemaat dan dilakukan dalam hubungan dengan orang-orang Kristen. Etika diajarkan, dipelihara dan dikoreksi dalam gereja.
- h. Etika Kristen berlaku untuk seluruh kehidupan manusia. Tidak ada bagian kehidupan yang tidak perlu dibimbing oleh Tuhan. Maka etika

¹³ Malcolm brownlee, *Op.Cit.*, h. 29

Kristen mencari kehendak Tuhan untuk setiap bagian kehidupan kita.

- i. Etika Kristen tidak terbatas pada hal-hal rohani dan gerejani saja tetapi menyangkut hal-hal duniawi. Etika Kristen tidak terbatas pada kehidupan pribadi tetapi juga menyangkut perkara-perkara budaya, ekonomi dan politik. Tanggung jawab orang Kristen tidak terbatas kepada orang-orang seiman atau segolongan, tetapi meliputi seluruh umat manusia.

B. EUTHANASIA

1. Pengertian Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti indah, bagus, terhormat, atau penuh anugerah, sedangkan kata *thanatos* berarti mati. Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati yang baik (*a good death*).

Definisi euthanasia menurut para ahli:

o Philo : “euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik.”

o Suetonis : “euthanasia berarti mati cepat tanpa derita.”

o Hilman : “euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan (mercy killing)”

Dapat dikatakan bahwa euthanasia berarti mati cepat tanpa derita. Meminjam istilah Philo, seorang filsuf kenamaan (50-20SM), euthanasia merupakan mati dengan tenang dan baik, sementara dalam analisa St. Thomas, euthanasia adalah bentuk pengakhiran hidup yang penuh sengsara secara bebas dan dengan berhenti makan atau dengan minum racun yang membinasakan. Sejak abad 19 pengertian euthanasia dipakai untuk menyatakan penghindaran rasa sakit dan peringanan, pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Penggunaan pengertian ini mencakup tiga kategori, yaitu : ¹⁴

a. Pemakaian secara sempit

Secara sempit euthanasia dipakai untuk tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Dalam hal ini euthanasia berarti perawatan dokter yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan yang dapat dicegah sejauh perawatan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, etika atau adat yang berlaku.

b. Pemakaian secara lebih luas

Secara lebih luas, terminologi euthanasia dipakai untuk perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek.

c. Pemakaian paling luas.

Dalam pemakaian terminologi euthanasia yang paling luas ini, euthanasia berarti mendeakkan hidup yang tidak lagi dianggap sebagai side effect, melainkan sebagai tindakan untuk menghilangkan penderitaan pasien.

Beberapa pengertian tentang terminologi Euthanasia :¹⁵

a. Menurut hasil-hasil seminar, euthanasia diartikan :

- Pada umumnya dengan sengaja melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidup pasien.
- Dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (*nalaten*) untuk

¹⁴ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001), h.26

¹⁵ Ibid., h. 27

memperpanjang hidup pasien.

- Semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Atas permintaan atau tanpa permintaan pasien.

b. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti :

- Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberinya obat penenang
- Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

c. Pengertian menurut Gezondheidsraad Belanda :

Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan pasien oleh seorang dokter atau bawahannya yang bertanggung jawab padanya.

d. Pengertian menurut pendapat Van Hattum :

Euthanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan diri melihat penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiannya.

e. Pengertian menurut Petrus Yoyo Karyadi :

Euthanasia adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggung jawab kepadanya atau tenaga medis lainnya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan pasien atau keluarganya sendiri, demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

2. Jenis-Jenis Euthansia

Menurut Kartono Muhammad Euthanasia dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu:¹⁶

a. Euthanasia Pasif

Mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.

b. Euthanasia Aktif

Mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.

c. Euthanasia Sukarela dan Tidak Sukarela

Euthanasia sukarela adalah mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.

Sedangkan euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai mercy killing.

d. Euthanasia *Voluntary* dan *Nonvoluntary*

¹⁶ Kartono Muhammad, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.105

Euthanasia *voluntary* mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh pasien sendiri, sedang euthanasia *nonvoluntary* adalah mempercepat kematian tanpa mengetahui keinginan pasien, yang disampaikan melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Berkaitan dengan masalah euthanasia ini, Dr. J.E. Sahetapy, S.H., dalam tulisannya, membedakan euthanasia ke dalam tiga jenis, yaitu :¹⁷

- a. Tindakan yang mengizinkan kematian terjadi (*Action to permit death to occur*)

Dapat dijelaskan pada jenis euthanasia yang pertama ini, kematian dapat terjadi karena pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk mati. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan dapat disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Oleh sebab itu pasien tersebut kemudian meminta kepada dokter agar dokter tidak usah memberikan pengobatan kepadanya guna penyembuhan penyakit yang dideritanya itu. Disamping itu pasien juga meminta untuk ditiadakan perawatan di rumah sakit lagi, namun membiarkan di rumah pasien sendiri. Pasien tersebut akan merasa bahagia, bahwa ia akan dapat segera mati dengan tenang disamping keluarganya. Dalam hal ini memberikan izin segala permohonan si pasien itu. Jadi kematian si pasien itu terjadi seolah-olah merupakan kerjasama antara si pasien dan dokter yang semula merawatnya. Jenis euthanasia inilah yang biasa disebut euthanasia dalam arti yang pasif (*permission*).

- b. Gagal mengambil tindakan untuk mencegah kematian (*Failure to take action to prevent death*)

Euthanasia yang kedua, kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apa-apa, karena ia tahu bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien itu sia-sia belaka. Jika ia akan memberikan pengobatan, maka dipandang sebagai tindakan yang tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara normal. Akhirnya dibiarkan begitu saja hingga ajalnya tiba. Perbedaan dengan jenis yang pertama, jika euthanasia yang pertama adanya persetujuan kedua belah pihak, sedangkan euthanasia kedua ini tindakan timbul hanya datang dari dokter yang merawatnya.

- c. Tindakan positif yang menyebabkan kematian (*Positive action to cause death*)

Euthanasia yang ketiga ini merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Maka dari jenis ketiga ini bersifat aktif (*causation*). Dengan tindakan yang aktif ini, seorang pasien akan segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan suntikan dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dalam dosis tinggi, dan lain-lain.

Dr. Franz Magnis Suseno Sj. Membedakan empat arti euthanasia, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Euthanasia Murni

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Problema masa depan Euthanasia dalam KUHP, di dalam Parados dalam Kriminologi*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976), h.55

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Euthanasia dan Pertanggung jawaban Etis*, Makalah pada simposium Euthanasia, (Jakarta : Higina, 1984), h.4

Adanya usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. Di situ termasuk semua usaha perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan “baik”

b. Euthanasia Pasif

Adalah kalau tidak dipergunakannya semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.

c. Euthanasia Tidak Langsung

Adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Disini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, dan anelgetika yang barangkali secara de facto dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu tidak disengaja.

d. Euthanasia Aktif (*Mercy killing*)

Adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam euthanasia aktif ini masih perlu dibedakan, apakah pasien menginginkannya, tidak menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan di mana keinginannya dapat diketahui.

Menurut Drs. Fred Ameln, S.H. bentuk-bentuk euthanasia dapat dibedakan kedalam kelompok-kelompok sebagai berikut :¹⁹

a. Euthansia atas permintaan pasien

b. Euthanasia yang tidak diminta pasien

Selain itu juga dapat dibedakan :

c. Euthanasia Pasif atas permintaan atau tanpa permintaan pasien

Euthanasia pasif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya, yang dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan pasien (dengan catatan bahwa perawatan pasien diberikan terus menerus secara optimal dalam usaha untuk membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir).

d. Euthanasia Aktif atas permintaan atau tanpa permintaan pasien

Euthanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut, yang dilakukan baik atas permintaan pasien atau tanpa permintaan pasien.

Dalam euthansia aktif masih dapat dibedakan lagi, yaitu :

- Euthanasia aktif secara langsung (*direct*)

Euthanasia aktif secara langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan sesuatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri.

- Euthanasia aktif secara tidak langsung (*indirect*)

Euthanasia aktif secara tidak langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasiennya, melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan mengetahui adanya resiko bahwa tindakan medis ini dapat mengakibatkan diperpendek/diakhiri hidup pasiennya.

¹⁹ Fred Ameln, Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis Ditinjau dari Segi Yuridis, makalah pada simposium Euthanasia, (Jakarta : Higina, 1984), h.23

Sedangkan Ketut Gede Widjaya, S.H. membagi euthanasia ke dalam empat kategori dasar, yaitu : ²⁰

- a. Euthanasia aktif atas kehendak yang bersangkutan (*active voluntary euthanasia*)

Adalah bila orang yang bersangkutan meminta agar hidupnya diakhiri dengan segera, dan dokter atau orang lain mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian orang tersebut. Orang tersebut mengkehendaki kematiannya karena sudah tidak sanggup menderita sakit yang berkepanjangan, sudah tidak mempunyai harapan sembuh, sedang dokter atau orang lain merasa kasian atas penderitaannya dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan cepat tanpa rasa sakit.

- b. Euthanasia pasif atas kehendak yang bersangkutan (*passive voluntary euthanasia*)

Adalah bila orang yang bersangkutan menghendaki segala usaha pertolongan untuk memperpanjang hidupnya dihentikan, sehingga maut bisa segera menjemputnya berhubung ia sudah tidak tahan lagi penderitaan yang berkepanjangan.

- c. Euthanasia aktif tanpa dengan kehendak yang bersangkutan (*active nonvoluntary euthansia*)

Apabila orang yang bersangkutan sudah dalam keadaan parah, sehingga tidak mampu lagi untuk menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain kasian, mengakhiri hidup orang tersebut dengan cara yang tidak menimbulkan sakit sehingga orang tersebut bebas dari penderitaannya.

- d. Pasif tanpa kehendak yang bersangkutan (*passive nonvoluntary euthanasia*)

Adalah bila orang yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain memutuskan untuk menghentikan usaha-usaha pertolongan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwanya karena penyakitnya sudah tidak tertolong lagi.

Norman L. Geisler membedakan macam-macam euthansia sebagai berikut :

- a. Euthansia Aktif

Mencabut nyawa untuk menghindari penderitaan. Eutanasia aktif ini dilakukan secara sukarela atau tidak.²¹

- b. Euthanasia Pasif

Membiarkan kematian, yang dibagi menjadi 2 yaitu :

- Euthansia Pasif Tidak Alami

Adalah membiarkan seseorang mati dengan sengaja dengan tidak memberikan sarana alami untuk mempertahankan kehidupannya. Saran alami adalah metode pertahanan hidup yang wajar seperti makanan , air, dan udara.

- Euthansia Pasif Alami

Adalah membiarkan seseorang mati secara alamiah dengan tidak memberikan perlengkapan/ sarana yang tidak alami untuk mempertahankan kehidupannya. Sarana tidak alami meliputi peralatan mesin seperti respirator dan organ-organ buatan.²²

²⁰ Ketut Gede Widjaya, Hak Untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, Aspek Hukum Dilihat dari Segi Praktek, (Yogyakarta : Unika Atma Jaya, 1989), h.4

²¹ Norman L. Geisler, Etika Kristen Pilihan & Isu Kontemporer, terj. Ina Elia (Ed. 2; Malang : Literatur Saat, 2017), h. 196

²² Ibid., h. 204

3. Perkembangan Euthanasia di Berbagai Negara

a. Belanda

Sejak tahun 1980 telah dibentuk dan diakui badan resmi sebagai organisasi yang menampung permintaan warga negara Belanda untuk mati. Organisasi tersebut diberi nama *Dutch Society for Voluntary Euthanasia*.

Jeane Tromp Meeters adalah salah seorang yang paling aktif mengkampanyekan *the right to die* di negeri Belanda. Ternyata kampanyenya cukup gencar, sehingga tiap tahunnya ada 600 – 700 orang yang mengatakan keinginannya untuk mati lewat badan sosial tempat berkumpulnya para sukarelawan euthanasia tersebut. Sepertiga dari mereka yang menuntut hak mati adalah penderita-penderita penyakit kanker. Sebagian lagi karena usia tua dan penderita-penderita penyakit lain yang kronis dan sangat menyiksa.²³

Perkembangan euthanasia di Belanda Pada tanggal 10 April 2001, Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. dimungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang Belanda, dimana seorang dokter yang melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.²⁴

b. Amerika Serikat

Perkembangan euthanasia di Amerika Serikat cukup menarik untuk disimak. Pada tahun 1973 mayoritas orang Amerika Serikat (53 persen) berpendapat bahwa salah untuk memberikan hak kepada seseorang pasien yang sakit berkepanjangan dan tidak punya harapan sembuh untuk melepaskan diri dari penderitaan. Riset ini dilakukan oleh Louis Harris and Associates, seperti dituangkan dalam *Inside America*, di tahun 1987. Pada tahun 1985, opini publik Amerika berubah drastis setelah pertanyaan yang sama seperti tersebut diatas, 61 persen dari orang-orang yang diminta mengisi angket menyatakan bahwa adalah benar memberikan hak untuk mati kepada pasien.

Hasil angket lainnya pada tahun 1973, menunjukkan bahwa 62 persen percaya bahwa seseorang pasien yang sakit berkepanjangan dan terus menerus bergantung pada alat penopang hidupnya mempunyai hak untuk minta kepada dokternya agar mencabut alat penopang hidupnya dan membiarkannya mati. Jumlah yang setuju atas hak pasien untuk mati ini kemudian menjadi 85 persen pada tahun 1985.

²³ Petrus Yoyo Karyadi, Op Cit., h. 43

²⁴ Fatmanadia, euthansia antara legal dan non legal, <http://laporanpenelitian.wordpress.com>, 25 Mei 2008.

Bila pasien dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan, maka berhaklah keluarga pasien memberi tahu dokter untuk mencabut semua alat penopang hidupnya dan membiarkannya mati. Ternyata jawabnya, pada tahun 1977 ada 66 persen orang Amerika setuju memberi hak kepada keluarga pasien. Bahkan hasil angket pada tahun 1985 semakin meningkat, yaitu menjadi 80 persen yang setuju.²⁵

c. Jepang

Di Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia demikian pula Pengadilan Tertinggi Jepang tidak pernah mengatur mengenai euthanasia tersebut. Ada 2 kasus euthanasia yang pernah terjadi di Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai “euthanasia pasif” (*shōkyokuteki anrakushi*). Kasus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai university pada tahun 1995 yang dikategorikan sebagai “euthanasia aktif” (*sekkyokuteki anrakushi*). Keputusan hakim dalam kedua kasus tersebut telah membentuk suatu kerangka hukum dan suatu alasan pembeda dimana euthanasia secara aktif dan pasif boleh dilakukan secara legal. Oleh karena keputusan pengadilan ini masih diajukan banding ke tingkat federal maka keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sebagai sebuah, yurisprudensi namun meskipun demikian saat ini Jepang memiliki suatu kerangka hukum sementara guna melaksanakan euthanasia.²⁶

Berdasarkan yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Nagoya – Jepang ada enam syarat untuk dapat melakukan euthanasia, yaitu :²⁷

- Pasien atau calon korban harus masih dapat membuat keputusan dan mengajukan permintaan tersebut secara serius.
- Pasien harus menderita nyeri yang tidak tertahankan.
- Pasien harus menderita penyakit yang tidak terobati pada stadium akhir/dekat pada kematiannya.
- Tujuannya adalah sekedar melepaskan diri dari rasa nyeri.
- Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas petunjuknya.
- Kematian harus melalui cara kedokteran dan manusiawi.

d. Korea

Perkembangan di Korea belum ada suatu aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang euthanasia di Korea, namun telah ada sebuah preseden hukum (*yurisprudensi*) yang di Korea dikenal dengan “*Kasus rumah sakit Boramae*” dimana dua orang dokter yang didakwa mengizinkan dihentikannya penanganan medis pada seorang pasien yang menderita sirosis hati (*liver cirrhosis*) atas desakan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut dengan diberi catatan bahwa dokter tersebut seharusnya dinyatakan tidak bersalah. Namun kasus ini tidak menunjukkan relevansi yang nyata dengan mercy killing dalam arti kata euthanasia aktif.

Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa pada kasus tertentu dari penghentian penanganan medis (*hospital treatment*) termasuk tindakan euthanasia

²⁵ Petrus Yoyo Karyadi, Op Cit., h. 44

²⁶ Fatmanadia, Loc.Cit.

²⁷ Abdul Munim Idries, Euthanasia Ditinjau dari ilmu Kedokteran Kehakiman, Makalah pada Simposium Euthanasia, (Jakarta : Higina, 1984), h.8

pasif, dapat diperkenankan apabila pasien terminal meminta penghentian perawatan terhadap dirinya.

e. Swiss

Di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga Negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri. Secara umum, Pasal 115 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss yang ditulis pada tahun 1937 dan dipergunakan sejak tahun 1942, yang pada intinya menyatakan bahwa “membantu suatu pelaksanaan bunuh diri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila motivasinya semata untuk kepentingan diri sendiri.

f. Belgia

Di Belgia Parlemen telah melegalisasi tindakan euthanasia pada akhir September 2002. Para pendukung euthanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan euthanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan euthanasia di negara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan euthanasia ini sehingga timbul suatu kesan adanya upaya untuk menciptakan “birokrasi kematian”. Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi euthanasia setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika.²⁸

g. Uruguay

Dalam hal euthanasia, undang-undang pidana Uruguay melangkah cukup jauh. Dalam undang-undang pidana tersebut disebutkan bahwa hakim dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila melakukan pembunuhan yang bermotifkan adanya perasaan belas kasihan sebagai kelanjutan dari permintaan pasien kepadanya yang berulang-ulang. Hal ini berarti di Uruguay, euthanasia aktif atas permintaan pasien itu sendiri bukan merupakan tindakan kriminal.

h. Cekoslovakia

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Cekoslovakia, tindakan yang dapat dibenarkan (tidak bertentangan dengan hukum positif), asalkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun batasan-batasan tersebut antara lain adalah berupa syarat, yaitu bahwa euthanasia hanya dapat dilakukan jika ada keputusan yang bulat diantara sanak keluarganya dan sejumlah ahli-ahli medis tertentu, serta mendapat persetujuan dari pasiennya.²⁹

i. Indonesia

Kasus Panca Satria Hasan Kusuma. Sebuah permohonan untuk melakukan euthanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Panca Satria Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama 3 bulan pasca operasi caesar dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.

Kasus Rudi Hartono. Koma selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di

²⁸ Fatmanadia, Loc.Cit.

²⁹ Petrus Yoyo Karyadi, Op.Cit., h. 46.

RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Zulaeha, 23 tahun mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Sang suami, Rudi Hartono 25 tahun mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2005. Permohonan yang ditandatangani oleh suami, orang tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha.³⁰

Tahun 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak permohonan izin euthanasia dari seorang suami bernama Berlin Silalahi bersama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dikarenakan pemohon sejak 2013 menderita lumpuh dan menderita penyakit kronis, infeksi peradangan pada tulang dan sesak (asma), sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun, apalagi untuk mencari nafkah dalam kehidupan keluarga, bahkan pemohon merasa telah menjadi beban bagi keluarga dan bagi lingkungan tempat dimana pemohon menetap selama ini. Akhirnya permohonan ini di tolak oleh hakim Ngatemin, S.H., M. H. Pada tanggal 19 Mei 2017.

4. Pengertian Kematian

Apabila kita membicarakan tentang euthanasia, maka hal ini sangat terkait dengan penentuan parameter kapan saat terjadinya kematian. Dahulu, penentuan kematian hanya ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Pada saat ini, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, penentuan kematian pada seseorang tidak lagi sederhana. Kini, kriteria yang disebutkan tidak sederhana lagi, Tarmizi Taher mengidentifikasikan kematian antara lain :³¹

- a. Tidak ada reaksi sama sekali terhadap suatu rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam (unreceptive and unresponsive).
- b. Tidak ada pernafasan dan gerak otot.
- c. Tidak ada refleks.
- d. Elektro encephalogram (ECG) mendatar.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa konsep kematian, antara lain :³²

- a. Mati sebagai berhentinya darah mengalir.
- b. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh.
- c. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen.
- d. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

Dalam Abdul Mun'im Idries menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan kematian dalam dunia kedokteran, yaitu :³³

- a. Kematian klinis

³⁰ Amiruddin, Kasus euthanasia yang pernah terjadi, <http://amireksepsi.blogspot.com/2013/11/kasus-euthanasia-yang-pernah-terjadi.html>, 1 Desember 2013

³¹ Tarmizi Taher, *Medical Ethics : Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga Kesehatan*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 79

³² Hanafi M. Yusuf, Amir Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Ed. 4; Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), h.105.

³³ Abdul Munim Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Ed.1; Jakarta : Binatupa Aksara, 1989), h. 44

Yaitu suatu keadaan dimana terjadi gangguan pada ketiga sistem utama, yaitu: sistem saraf pusat (otak), sistem peredaran darah dan sistem pernafasan.

Tanda – tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengalami kematian klinis adalah terhentinya denyut jantung, terhentinya gerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot – otot tubuh serta terhentinya aktivitas otak. Aktivitas otak dinyatakan negatif apabila dalam pemeriksaan EEG terlihat mendatar selama 5 menit

b. Mati Suri

Adalah suatu keadaan yang mirip dengan kematian klinis, tetapi gangguan yang terdapat pada ketiga sistem tersebut bersifat sementara.

c. Kematian seluler

Pada saat orang dinyatakan mati somatis (mati klinis), organ – organ maupun jaringan – jaringan tubuh tertentu masih dapat tetap berfungsi secara tersendiri untuk beberapa saat. Waktu terjadinya kematian seluler pada tiap organ maupun jaringan tidak sama, bergantung pada daya tahannya. Otak dan jaringan saraf akan mengalami kematian setelah kurang lebih lima menit dihitung dari waktu kematian klinis, otot akan mengalami kematian setelah empat jam dan kornea akan mengalami kematian setelah enam jam.

Djoko Prasoko, S.H. dan Djaman Andhi Nirwanto, S.H. menyatakan definisi kematian terus berkembang, dalam banyak kasus bahwa selama orang masih bernafas, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan telah meninggal, namun dalam perkembangannya kematian juga perlu pemeriksaan lebih lanjut adanya produksi listrik pada otak yang masih merangsang. Jika produksi listrik pada otak sudah tidak merangsang lagi atau disebut sebagai *braindeath*, barulah dapat dikatakan telah terjadi kematian. Oleh karena itu, untuk memastikan adanya kematian tersebut, perlu dilakukan oleh tim dokter, yang terdiri dari dokter yang merawatnya ditambah seorang atau lebih neurolog.³⁴

Prof. Dr. S.A. de Lange, Guru Besar Neurochirurgie di Rotterdam mengemukakan bahwa dalam penentuan / diagnose matinya seseorang, pengetahuan “neuro-elektrologi” memainkan peran yang sangat penting. Dengan “neuro-elektrologi” dimaksud pengukuran aktivitas *electris* dari kulit seseorang. Pengukuran ini dinamakan *Elektro-Encefalogram* (EEG) dan diperlukan untuk menentukan apakah otak sudah tidak berfungsi lagi, sehingga dengan demikian orang dinyatakan mati. Menurut de Lange, pengukuran EEG ini salah satu unsur untuk diagnose mati. Disamping itu ada lagi satu unsur penting ialah bahwa orang tersebut sudah tidak lagi dapat bernafas secara otonom. Diagnose matinya seseorang dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang medik mengakibatkan suatu masalah dalam bidang etika kesehatan. Bagaimana jika seseorang memenuhi pengertian mati “klinis” tapi belum mati “vegetatif” karena adanya bantuan kemajuan teknologi medis. Apakah pemakaian alat – alat medis terbaru boleh dihentikan?. De Lange berpendapat dalam hal mati otak sudah mutlak dipastikan, maka pemakaian alat – alat medis boleh dihentikan. Perlu diketahui bahwa di Belanda oleh Dewan Kesehatan (Gezondheidsraad) pada tahun 1974 sudah diusulkan dua norma sebagai kriteria mati otak, yaitu :³⁵

³⁴ Djoko Prasoko, Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), h. 56

³⁵ Fred Ameln, *Kapita selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta : Grafika Tama Jaya, 1991), h.107

- a. Otak mutlak tidak lagi berfungsi
- b. Fungsi otak mutlak tidak lagi dapat dipulihkan kembali.

Karena dalam ilmu hukum tidak dikenal penjelasan yuridis tentang pengertian mati maka usul Dewan Kesehatan tersebut ini patut dapat dipertimbangkan oleh pembuat undang – undang karena mati otak dalam proses kematian menjadi tanda bahwa seseorang telah meninggal dunia. Leenen berkata : ³⁶ “Jika otak tidak lagi berfungsi, maka berakhirlah kehidupan secara intelektual dan psikis walaupun pernapasan dan detak jantung masih ada.” Gladys Hunt menyatakan kematian adalah musuh yang tidak dapat dielakan, kematian adalah tamu yang tak diundang, kematian adalah musuh yang kejam. Adakah yang lebih sulit dimengerti daripada kematian ? ³⁷

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif . Metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.³⁸

Menurut Sukmadinata bahwa metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, yaitu :³⁹

- Kualitatif Interaktif

Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data lnsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti mengintepretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna daripadanya.

- Kualitatif Non Interaktif

Penelitian kualitatif non interaktif (*non inetactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian untuk kemudian memberikan intepretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

Sesuai dengan namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia. Melainkan, Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian

³⁶ Fred Ameln, Op.Cit., h.107

³⁷ Gladys Hunt, *Pandangan Kristen tentang kematian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), h. 2

³⁸ Nawawi Hardari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2005), h. 63

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 16.

memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah bahan pustaka.

Ada tiga macam penelitian analisis atau studi non interaktif, yaitu analisis: konsep, historis dan kebijakan.

a. Analisis Konsep

Analisis konsep merupakan kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam, sehingga dapat menimbulkan banyak interpretasi.

b. Analisis Historis

Analisis historis menganalisis data kegiatan, program, kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa yang lalu. Penelitian ini lebih diarahkan kepada menganalisis peristiwa kegiatan, program, kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu.

c. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna dan keterkaitan antar dokumen, dampak, dan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian kebijakan memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlaku sekarang, dan diarahkan untuk:

- Meneliti formulasi kebijakan, sasarannya siapa-siapa saja,
- Menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan suatu kebijakan,
- Menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) dengan analisis konsep. Sehingga peneliti akan menggunakan sumber data non interaktif yaitu berupa dokumen-dokumen, buku teks, literatur-literatur, kamus, dan sumber tertulis lainnya yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang dianalisis menjadi konsep-konsep yang dapat diinterpretasikan secara beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PRAKTEK EUTAHANSIA

Sebelum masuk dalam tinjauan etika Kristen terhadap euthanasia, penulis akan membahas beberapa hal pandangan Alkitab yang berhubungan dengan praktek euthanasia, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan hidup manusia adalah untuk kemuliaan Allah

Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang, karena kita pada umumnya memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu memulai dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat sampai pada tujuan hidup bila kita memulainya dengan berpusat pada diri sendiri. Kita harus mengawalinya dengan berpusat pada Allah sebagai pencipta kita. Dialah sumber kehidupan, untuk menemukan tujuan hidup, kita harus melihat Firman Allah, bukan hikmat dari dunia.⁴⁰

Kita ada bukan karena kebetulan, kelahiran dan kehidupan kita bukanlah suatu kesalahan atau kesialan atau tidak diharapkan alam, tetapi Allah yang merencanakan kelahiran dan seluruh kehidupan kita. Allah merencanakan kelahiran dan kehidupan

⁴⁰ Rick Warren, *The Purpose Driven Life*, Terj. Paulus Adiwijaya (Malang : Penerbit Gandum Mas, 2002), h.17-20

kita untuk tujuan-Nya. Setiap orang diciptakan dan hidup menjadi sasaran khusus dari kasih Allah. Motivasi Allah dalam menciptakan kita adalah Kasih-Nya.⁴¹

Kenalilah tujuan hidup kita, sebab tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Dengan tujuan akan memudahkan hidup kita, membuat kita memiliki fokus, akan memotivasi hidup kita, bahkan dengan mengenali tujuan hidup kita akan mempersiapkannya untuk menghadapi kekekalan. Sebab kita diciptakan untuk kekekalan, bukan hanya untuk kehidupan yang ada saat ini.⁴²

Cara kita memandang kehidupan akan membentuk kehidupan kita. Bagaimana anda mendefinisikan kehidupan, menentukan masa depan kita. Segala sesuatu adalah bagi Dia. Tujuan utama keberadaan manusia dan alam semesta adalah untuk kemuliaan Allah.⁴³ Roma 11 : 36 (BIMK) Allah menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya ! Amin.

2. Baik hidup dan mati kita adalah milik dan untuk Kristus

Filipi 1:21, “karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.” Pernyataan Paulus ini bukan berarti Kristus itu hanya sebatas sumber eksistensi fisik Paulus ataupun hanya berbicara perjalanan kehidupan rohani Paulus. Tetapi, artinya bahwa Kristus itu adalah hidupnya Paulus, dalam pengertian Kristus hidup di dalam hidup Paulus. Hal ini mengacu kepada Galatia 2:20 yang berbunyi demikian “namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.” Kehidupan Paulus adalah sungguh hanyalah alat untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah jemaat Filipi pada saat itu. Bahwa hal ini mengacu tentang penyertaan Kristus yang sempurna atas hidup Paulus, dan untuk itu pulalah Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Filipi bahwa setiap orang yang percaya kepada-Nya, maka hidupnya adalah milik Kristus dan Kristus-lah yang berdiam atas hidup ini dan dibutuhkan sikap yang rela untuk dipakai Allah. Makna “hidup adalah Kristus” adalah bahwa seluruh cakupan kehidupan ada di dalam Kristus. Kehidupan ini harus dipenuhi dengan Kristus, diisi oleh Kristus sama halnya seperti apa yang Paulus lakukan yang terlihat dari keyakinannya, kasihnya, ketaatannya. Paulus tidak memiliki alasan lain untuk tidak mengatakan semua karena Kristus, dari Dia dan untuk Dia. Jika Paulus harus hidup itu berarti untuk bekerja memberi buah.

Paulus percaya bahwa kematian adalah “keuntungan” dan “jauh lebih baik ” karena lebih dari sekadar melepaskan diri dari penderitaannya saat ini, maka hal itu berarti lebih besar makna persekutuan dan keserupaan dengan Kristus. Makna Paulus mengatakan “mati adalah sebuah keuntungan” yaitu sukacita. Bagi orang lain kematian adalah sebuah kerugian besar bagi orang-orang yang duniawi karena akan kehilangan semua harapan dan semua kenyamanannya, tetapi bagi Paulus bahwa kematian sebuah keuntungan tidak hanya berhenti pada maksud yang menyatakan bahwa Paulus akan bersatu dengan Tuhan pada kehidupan yang kekal. J. Wesley Brill mengatakan demikian “kematian adalah keuntungan sebab melalui kematian, Paulus dipersatukan dengan sesungguhnya dengan Kristus.”⁴⁴

⁴¹ Ibid., h. 23-25

⁴² Ibid., h. 31-37

⁴³ Ibid, h. 55

⁴⁴ J. Wesley Brill, Tafsiran Surat Filipi, (Bandung: Kalam Hidup, 2003), h. 43

Roma 14 : 8, menyatakan “sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.”

3. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah

Kejadian 1:27 “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka.” Pernyataan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah (Ibrani : *Selem*) (Yunani : *eikon*) dan seperti rupa Allah (Ibrani : *demut*) (Yunani : *homoiotes*). Pandangan tentang manusia ini bagi etika memiliki konsekuensi hubungan Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah, yaitu memiliki 2 (dua) arti yang menentukan etika :⁴⁵

a. Menitikberatkan kepada tanggung jawab penuh manusia kepada Allah.

Diantara makhluk-makhluk di bumi, Allah mengadakan perjanjian hanya kepada manusia dan didalam perjanjian itu manusia bertanggung jawab kepada Allah. Inilah kemuliaan sebagai gambar dan rupa Allah bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah. Manusia wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, pikirannya, dan perkataannya kepada Allah. Pertanggung jawaban manusia ini adalah salah satu dari pengertian pokok etika Kristen. Tanpa pertanggung jawaban ini tidak mungkin ada etika Kristen.

b. Manusia adalah pemegang mandat Allah di bumi.

Pandangan inipun mempunyai arti yang sangat besar bagi etika Kristen, Allah menempatkan manusia di bumi dengan mandat dan Allah melengkapi manusia dengan akal budi, daya cipta, tangan yang dapat membangun, pandangan yang kritis. Supaya manusia didalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, berkuasa dan menaklukkan bumi.

4. Manusia tidak berdaulat atas hidupnya sendiri.

Alkitab sangat tegas menerangkan bahwa kita tidak berdaulat atas hidup kita sendiri. “Tuhan yang me mberi, Tuhan yang mengambil.” (Ayub 1 : 21), Allah berkata kepada Musa, “Akulah yang mematikan dan menghidupkan.” (Ulangan 32:39), Allah menciptakan kehidupan (Kejadian 1 : 21, 27) dan Allahlah sendiri yang menopangnya (Kisah Para Rasul 17 :28). Karena itu kedaulatan atas hidup sepenuhnya ada pada Allah dan manusia tidak mempunyai kedaulatan untuk mengakhiri atau mencabut nyawa seseorang, termasuk hidupnya sendiri.

Tetapi selain kebenaran-kebenaran Alkitabiah diatas ini, ada banyak alasan lain yang menyimpulkan bahwa manusia tidak berdaulat atas hidup, termasuk hidupnya sendiri.

- a. Terbukti bahwa manusia tidak menciptakan kehidupan. Kehidupan itu ada di dunia sebelum manusia datang ke dunia, dan jelas hidup manusia tidak dimulai sebagai hasil kegiatan manusia.
- b. Sekalipun ada kemajuan-kemajuan medis, manusia tidak bisa menghindari kematian. Ini juga diluar kekuasaan manusia. Manusia tidak pernah tahu kapan kematian datang kepadanya, namun yang pasti setiap manusia pasti suatu kelak akan mati.
- c. Manusia tidak mampu menciptakan kehidupan, tentu saja yang dimaksud

⁴⁵ Dr. J. Verkuyl, Etika Kristen Bagian Umum, Penj. Soegiarto, (Jil.1; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993), h. 43-46

disini kehidupan manusia.⁴⁶

5. Perintah / larangan Allah : “ jangan membunuh”

Tuhan memanggil kita supaya secara positif kita menerima dan menghargai kehidupan yang diberikan. Allah memberi hukum Taurat keenam dalam bentuk frase negatif, yaitu bersifat larangan : “ Jangan membunuh”. Maka haruslah kita memperhatikan perintah larangan ini seperti kita memperhatikan perintah untuk menghargai hidup. Hal ini mencakup :

a. Jangan bunuh diri

Tuhan melarang kita menolak hidup kita sendiri, artinya membunuh diri sendiri, sebab hidup kita bukanlah milik kita sendiri, itu milik Tuhan. Kekuasaan hidup dan mati bukanlah terletak dalam tangan kita , melainkan dalam tangan Tuhan. Allah memberi tanggungjawab kepada manusia atas hidupnya sendiri dan manusia memiliki kebebasan yang disertai tanggungjawab atas kehidupannya sendiri. Bunuh diri itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan, dan itu adalah dosa!⁴⁷

b. Jangan membunuh sesama manusia.

Larangan “jangan membunuh” memang lebih terutama kepada jangan membunuh sesama manusia. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kasih. Bahkan untuk mengasihi musuh kita, bahkan mengajarkan manusia pada dasarnya tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika kita manusia tidak dapat mengasihi sesama manusia yang kelihatan.⁴⁸

6. Pandangan Iman Kristen tentang penderitaan dan pencobaan

Pandangan Dr. Stephen Tong, melalui penderitaan manusia dapat belajar dibentuk Tuhan untuk menuju kesempurnaan yang disediakan Allah bagi kita :

Mazmur 119 : 67 “ Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-MU.” Ayat 71 “ Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-MU.” Ayat 75 “ Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukumMU adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan.” Dari ketiga ayat ini kita melihat aspek penderitaan / penindasan disebut :

a. Perbedaan sebelum dan sesudah penindasan (pendidikan melalui penderitaan)

b. Faedah / kegunaan penindasan

c. Perubahan yang terjadi setelah ditindas dan motivasi Tuhan

Sifat penderitaan/penindasan bukanlah tidak baik, tetapi baik adanya, bahwa dengan penderitaan kita dapat menyadari bahwa kita menyadari kesalahan, kekeliruan hidup kita, membuat kita belajar ketetapan Allah bahkan menunjukkan dalam penderitaan Allah tetap setia, itu berarti Allah jujur kepada kita.

Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan menindas kita untuk menyempurnakan hidup kita. Pengertian inilah yang membuat orang Kristen kuat disaat mereka memikul salib yang terlampau berat.⁴⁹

Yakobus 1:2-4 :

“ Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke

⁴⁶ Norman L. Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu Kontemporer*, (Ed.2; Malang : Literatur Saat, 2017), h. 219.

⁴⁷ Dr. J. Verkuy, *Etika Kristen Kapita Selekta*, terj. Soegiarto, (Jil. 2; Cet.6; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1989), h.214-215

⁴⁸ Ibid., h. 220-221

⁴⁹ Dr. Stephen Tong, *Iman, Penderitaan, Dan Hak Asasi Manusia*, (Surabaya : Penerbit Momentum, 2013), h. 86-87.

dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apa pun.”

Roma 5 : 3-5 :

“ Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.”

Yakobus dan Paulus sama-sama menyatakan saat pencobaan/penderitaan datang kepada kita, respon kita diminta untuk menerimanya sebagai suatu kebahagiaan, bahkan bermegah dalam penderitaan kita itu. Mengapa? Karena dengan penderitaan/pencobaan itu membawa kita semakin tekun dengan Tuhan dan akhirnya menjadikan kita sempurna didalam Tuhan. Bahkan kasih karunia Allah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita.

1 Korintus 10 : 13

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

Allah berjanji bahwa pencobaan/penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi batas kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan saat kita menghadapi pencobaan/penderitaan Allah memberikan jalan keluar dari pencobaan/ penderitaan itu agar kita mampu menanggung pencobaan/ penderitaan.

Akibat penderitaan yang Tuhan izinkan kepada manusia membawa akibat yang positif bagi manusia itu sendiri. Akibat penderitaan di paparkan oleh Dr. Stephen Tong adalah sebagai berikut :⁵⁰

❖ Kesadaran akan keberadaan diri.

Situasi yang baik dan nyaman sering membawa manusia terlelap dalam kenikmatan, sehingga kehilangan kesadaran diri. Melalui penderitaan, Tuhan menyadarkan manusia bahwa Dialah yang menciptakan manusia sehingga kita ada. Sadar diri akan keberadaan diri kita merupakan hal yang pertama untuk mengembalikan kehormatan manusia.

❖ Kesadaran akan nilai diri

Tuhan membiarkan penderitaan menimpa manusia supaya manusia sadar akan nilai diri manusia. Sebab sering manusia sudah melupakan nilai diri dan kehormatannya.

❖ Kesadaran akan kewajiban diri

Tuhan mengizinkan penderitaan agar kita menyadari kewajiban kita. Sering kali manusia lalai melakukan kewajiban dirinya, itu sebabnya penderitaan terjadi pada diri manusia.

❖ Kesadaran akan keterbatasan diri

Penderitaan juga Tuhan pakai, yang mengakibatkan kesadaran kita akan keterbatasan diri kita.

❖ Kesadaran akan konflik diri.

⁵⁰ Ibid., h. 70-79

Penderitaan membuat manusia melihat konflik dalam diri manusia itu sendiri, sehingga membuat manusia tidak lagi bersandar kepada dirinya sendiri.

❖ Kesadaran akan anugerah Allah

Penderitaan akhirnya menyadarkan manusia akan anugerah Tuhan yang menolong perjuangan manusia tersebut.

7. Cara Pengambilan Keputusan Etis

Dalam menghadapi situasi kehidupan yang bersifat dilematis, keputusan etis harus dibuat oleh kita, dan kita perlu sumber dan cara yang tepat untuk membuat keputusan etis tersebut.

Saat diperlukan pengambilan keputusan etis, ada sumber-sumber bantuan yang dapat menolong kita mengambil keputusan yang baik, tepat dan benar, yaitu :⁵¹

a. Doa, Ibadah dan Roh Kudus

Doa bukan saja dipandang sebagai jalan untuk memohon bimbingan Tuhan untuk keputusan-keputusan yang sukar, tetapi juga cara kita mengakrabkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan demikian tabiat kita diperkuat. Doa meningkatkan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Ibadah jemaat sama pentingnya dengan petunjuk-petunjuk kotbah yang langsung menyangkut masalah yang dihadapi oleh anggota-anggota jemaat. Walaupun orang yang beribadah tidak mendengar satu katapun yang langsung menyangkut masalah yang digumulinya saat itu, namun dengan pengakuan dosa, puji-pujian kepada Allah, mendengarkan Firman Allah, penyerahan diri kepada Allah dan penerimaan berkat Allah, akan dapat sangat mempengaruhi kehidupan etis orang yang sedang menggumuli persoalan-persoalan.

Roh Kudus pribadi Allah sendiri dapat membimbing pikiran orang-orang yang betul-betul mencari kehendak Tuhan. Roh Kudus juga dapat mengubah kehendak kita supaya lebih sesuai dengan kehendak Tuhan serta menguatkan tenaga kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Orang Kristen perlu memakai akal budinya dalam mengambil keputusan, tetapi keputusan Kristiani tidak diambil dari penalaran yang baik saja, tetapi juga dengan doa supaya Roh Kudus menerenagi penalaran kita, membentuk kehendak kita, dan meningkatkan kemampuan kita.

b. Gereja dan orang-orang lain.

Orang tidak mengambil keputusan-keputusannya sendirian. Ia adalah anggota persekutuan. Ia didukung oleh kasih dan kesetiaan orang-orang Kristen yang lain. Ia dibimbing oleh kebijaksanaan mereka. Ia dikuatkan oleh doa mereka. Pertolongan gereja itu ialah nasihat, penerimaan, dan dukungan yang dapat kita peroleh dari orang-orang yang seiman dalam mengambil keputusan yang penting.

Tentu, orang Kristen juga memerlukan nasehat, pertolongan dan persahabatan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Adakalanya mereka mempunyai pengetahuan yang tidak kita miliki. Kadang-kadang mereka dapat membangkitkan kepekaan kita kepada kebutuhan dunia atau unsur dalam kehendak Tuhan yang kurang kita perhatikan.

c. Alkitab.

Pengaruh Alkitab yang terpenting atas keputusan etis, Alkitab membentuk

⁵¹ Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor Faktor Di Dalamnya, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987), h.243-249

iman dan tabiat kita. Pengaruh moral dari Alkitab tidak terbatas kepada norma-norma dan petunjuk-petunjuk moral yang termuat didalamnya. Dengan mempelajari semua bahan dalam Alkitab, orang Kristen dibekali bagi keputusan-keputusan yang akan diambilnya.

Alkitab bukan saja sebagai petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup, tetapi juga buku kesaksian tentang perbuatan Allah demi manusia. Bagaimana Allah bekerja pada zaman Alkitab dan juga Allah bekerja saat ini. Kita juga dimampukan untuk mengerti pandangan Alkitab tentang dunia, manusia, masyarakat, alam semesta dan banyak hal lainnya.

d. Bahan bacaan.

Kemampuan kita untuk mengambil keputusan etis dapat ditingkatkan dengan membaca. Mulai dari bahan bacaan Alkitabiah dan bahan bacaan lain. Manfaat terbesar dari bahan bacaan adalah tambahan pengetahuan umum kita.

Berdasarkan pandangan-pandangan Alkitab diatas dapat ditarik kesimpulan perspektif etika Kristen terhadap praktek euthanasia, yaitu :

Euthanasia ada dua jenis yaitu : Aktif dan Pasif. Euthansia aktif berarti mencabut nyawa untuk menghindari penderitaan, dan euthansia pasif artinya membiarkan sampai mati agar tidak menderita lagi. Euthanasia ini bisa dilakukan secara sukarela atau tidak. Bila dilakukan sukarela, pasien sepakat mengakhiri hidupnya; bila tidak, pasien tidak sepakat mengakhiri hidupnya. Kematian yang disebabkan diri sendiri atau orang lain. Yang pertama bunuh diri dan yang ke dua adalah pembunuhan.⁵²

1. Perspektif Etika Kristen Terhadap Euthanasia Aktif.

Tanggapan dari sudut pandang etika Kristen atas parketk euthanasia aktif ini sudah kokoh, sebab praktek euthansia aktif sudah dapat dikelompokkan antara tindakan bunuh diri atau membunuh dan itu sangat menyangkal keyakinan Kristen tentang kedaulatan Allah dan kesucian hidup manusia yang diciptakan menurut gambar-Nya, bahkan merusak tujuan hidup manusia yaitu untuk kemuliaan Tuhan.

a. Pandangan etika Kristen dari sudut pasien / keluarga pasien sebagai pengaju praktek euthanasia aktif sukarela.

➤ Pengajuan euthansia aktif secara sukarela adalah bunuh diri

Permintaan pengajuan euthanasia secara sukarela sama dengan perbuatan bunuh diri, dan itu sangat tidak diperkenan Allah. Perintah Allah : Jangan membunuh ! Adalah perintah untuk tidak merusak kehidupan, mencakup di dalamnya untuk tidak membunuh diri sendiri. Dalam Alkitab ada beberapa kasus orang yang putus asa yang melakukan bunuh diri. Raja Saul saat sudah terpukul kalah dan terluka meminta pembawa senjatanya untuk menghunuskan pedangnya, namun orang itu menolak. Kemudian Saul mengambil pedang itu, dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. (1 Samuel 31:4), Hal yang serupa juga dilakukkan oleh Abimelekh, meminta bujangnya menghunuskan pedangnya dan bujangnya menikam dia hingga mati (Hakim-Hakim 9:54). Begitu pula dengan Yudas Iskariot yang menyesal telah menjual Yesus, lalu ia mengembalikan tiga puluh keping uang perak kepada imam-imam kepala sebagai upah pengkhianatannya, lalu menggantung dirinya. (Matius 27:3-5).

Jika dilihat benang merah dari kasus-kasus pelaku bunuh diri diatas yang dicatat dalam Alkitab, seluruhnya menunjukkan orang yang terhimpit dalam

⁵² Norman L. Giesler, Op. Cit., h. 196

keputusan, tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tidak menyadari bahwa Allahlah yang berdaulat dan pemilik kehidupan.

Bunuh diri adalah kejahatan yang sangat dibenci Allah, karena perbuatan ini melanggar kedaulatan Allah dan kesucian hidup serta juga mencerminkan penolakan untuk bertanggung jawab atas hidup yang Allah sudah percayakan kepada kita. Perbuatan ini gagal menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri, seperti yang dinyatakan Paulus : “Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya.” (Efesus 5:29).⁵³

➤ Kematian bukan akhir segalanya, setelah kematian ada kekekalan.

Kematian bukanlah akhir segalanya, ada kekekalan setelah kematian. Dan Allah menuntut pertanggung jawaban manusia dengan membawanya pada pengadilan Allah. Tindakan bunuh diri dengan pengajuan euthanasia aktif secara sukarela akan membawa kepada penghukuman. Retorika yang menyatakan euthanasia untuk menghindari penderitaan adalah sesat ! Tindakan bunuh diri dengan mengajukan tindakan euthanasia aktif secara sukarela justru membawa manusia pada penghukuman Allah.

Berhati-hatilah cara kita memandang kehidupan akan membentuk kehidupan kita. Bagaimana anda mendefinisikan kehidupan, menentukan masa depan kita bahkan sampai kekekalan. Saat seseorang memandang tujuan hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan memilih kematian dengan cara euthanasia aktif secara sukarela. Sebab pastilah dia mengerti bahwa itu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan dan membawanya pada penghukuman Allah, sekalipun kehidupan yang dijalani beriringan dengan penderitaan/pencobaan.

Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa terwaris menjadi realitas kehidupan manusia dalam dunia. Kuasa dosa mempengaruhi seluruh aspek manusia baik kehendak, pikiran, pengertian, perasaan, ucapan, perilaku atau perbuatan. Karena kerusakan dan ketidakmampuan secara total ini maka manusia membutuhkan penebusan secara total pula (Efesus 1:14; 1 Tesalonika 5:23). Alkitab secara konsisten mengaitkan kematian dengan kajatuman manusia ke bawah kuasa dosa, sebagai satu bentuk hukuman dari Allah (Kejadian 2:17; 3:1-24; Mazmur 90:7-11; Roma 5:12; 6:23; 1 Korintus 15:21). Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi (Ibrani 9:20). Walau kematian itu tidak terelakkan, namun bukan merupakan akhir riwayat manusia, sebab manusia akan mengalami kebangkitan kembali dan mengenakan tubuh rohani (1 Korintus 15:35-58). Bagi umat percaya, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan dipahami sebagai beralihnya dari tubuh ini untuk pergi bersama dengan Yesus Kristus (2 Korintus 5:8; Filipi 1:23). Tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya (Pengkotbah 12:7).

➤ Kematian adalah haknya Allah.

Pandangan hak otonomi yang memandang manusia memiliki hak atas tubuhnya dan kehidupannya sendiri adalah sangat sesat dan terlampau luas, Memang benar manusia mempunyai hak atas tubuh dan hidupnya tetapi bukan berarti manusia berhak untuk memilih kematian dan membunuh tubuh mereka sendiri.⁵⁴

Allah yang berdaulat dan memiliki hak sepenuhnya atas kehidupan dan

⁵³ Ibid., h. 207

⁵⁴ Ibid., h. 202

kematian manusia, “Akulah yang mematikan dan menghidupkan.” (Ulangan 32:39), Allah menciptakan kehidupan (Kejadian 1 : 21, 27) dan Allahlah sendiri yang menopangnya (Kisah Para Rasul 17 :28). “Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan!” (Ayub1:21). Kematian adalah haknya Tuhan, dan hanya Dialah yang berhak mengambil nyawa seseorang, bukan orang lain termasuk pemilik tubuhnya sendiri.

➤ Banyak hikmah yang dapat diperoleh melalui penderitaan

Banyak retotika proeuthanasia yang menekankan, euthanasia dilakukan untuk menghindarkan pasien dari penderitaan, sehingga bagaimanapun dilakukan untuk menghindari diri dari penderitaan, termasuk mengorbankan nyawa sekalipun. Etika Kristen memandang berbeda tentang penderitaan, penulis telah memaparkan secara jelas pandangan iman Kristen tentang penderitaan/pencobaan diatas pada awal bab ini.

Dapat disimpulkan bahwa banyak hikmah yang dapat dipelajari dan diperoleh oleh pasien dan keluarga pasien melalui penderitaan, termasuk didalamnya beban biaya pengobatan, rasa bersalah, menjadi beban dan rasa tidak berguna si penderita. Hal yang paling perlu diingat bahwa Allah itu setia, Dia tidak akan mengizinkan pencobaan/penderitaan yang dialami manusia melebihi kekuatan manusia, dan Allah pasti memberikan jalan keluar dari pencobaan/penderitaan itu sehingga manusia dapat cakap menanggungnya.

➤ Mintalah kematian hanya kepada Allah, jika dinilai kematian adalah yang terbaik.

Pada kasus-kasus tertentu pasien dan keluarga pasien dapat diperhadapkan suatu keadaan, bahwa kematian adalah kondisi yang lebih baik bahkan yang terbaik, dibandingkan tetap hidup tetapi mengakibatkan dampak yang sangat negatif, baik bagi si pasien atau keluarga pasien.

Contoh kasus, pasien yang sudah berbulan-bulan dalam kondisi koma, yang membuat sangat menderita si pasien dengan tubuh yang semakin kurus dan nafas yang tersegal-segal dengan sejumlah banyak jarum, selang dan peralatan medis lainnya yang dipasang ke tubuh si pasien, ditambah lagi kesesakan keluarga pasien akibat besarnya biaya yang sudah sangat menguras keuangan keluarga pasien, serta kelelahan fisik dan emosi dari keluarga pasien selama si pasien dirawat dan dalam kondisi koma.

Dalam keadaan kematian adalah kondisi yang terbaik sekalipun tetap tidak ada kuasa dan hak sedikitpun dari pasien atau keluarga pasien untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Walaupun kematian sangat diharapkan. Ingatlah Allah kita yang mempunyai kehidupan dan kematian, Dia yang mematikan dan menghidupkan, Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil, dan Dia Allah kita yang setia yang tidak akan mengizinkan penderitaan melebihi kekuatan kita untuk kita cakap menanggungnya, mintalah kematian itu hanya kepada Allah. Jika kematian itu adalah dalam kehendak-Nya Allah pasti menjawabnya.

Didalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mengharapakan kematiannya, dari mulut mereka terlontar permintaan agar Tuhan mencabut nyawa mereka atau Tuhan yang mengakhiri hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sendiri (bunuh diri). Tokoh tersebut antara lain adalah : Yunus (Yunus 4:3), Ayub (Ayub 3:11), Elia (1 Raja-raja 19:4).

b. Pandangan etika Kristen dari sudut dokter / tenaga medis lainnya sebagai pelaku praktek euthanasia aktif.

- Melakukan tindakan euthanasia aktif adalah pembunuhan

Allah berfirman “Jangan membunuh” (Keluaran 20:13), Allahlah yang berdaulat atas kehidupan manusia, Hanya Allahlah yang berhak mengambil kehidupan manusia : “Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan..... dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku (Ulangan 32:39), Seperti yang dinyatakan Ayub :”Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil” (Ayub 1 :21), Allah memberi manusia kehidupan (Kejadian 1:27), dan Dialah yang berhak mengambilnya (Ibrani 9:27). Maka kesalahan utama dari euthanasia aktif adalah dalam memahami Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia.⁵⁵

Pembunuhan adalah kejahatan besar bagi Tuhan, dan melanggar kode etik profesi dan sumpah dokter. Maka prinsip etika Kristen sudah mutlak menolak tindakan dokter atau tenaga medis lainnya melakukan euthanasia aktif sebab tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan.

- Para dokter dan tenaga medis berperanlah sesuai panggilan.

Para dokter atau tenaga medis lainnya yang melakukan tindakan euthanasia aktif sedang memainkan perannya sebagai Allah, bukan hanya sebagai manusia. Mengambil kedaulatan Allah, hak-Nya Allah dan merampas kesucian dan kemuliaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah.

Hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas kehidupan dan kematian . Bukan dokter ! Tugas dokter ialah mengabdikan diri kepada hidup. Menolong hidup seseorang ! Dokter adalah hamba hidup, bukan hamba maut. Itulah tugas panggilannya. Ia tidak berhak sama sekali, dengan maksud baik apapun juga, berbuat apapun yang menyalahi atau yang bertentangan dengan panggilannya. Euthanasia sebenarnya perbuatan jahat. Panggilan dokter ialah untuk menggunakan segala kemungkinan kedokteran buat memperpanjang hidup.⁵⁶

Para dokter dan tenaga medis lainnya tidak mempunyai hak moral sedikitpun untuk mencabut nyawa orang lain, itu sangat bertentangan dengan panggilan sebagai dokter dan tenaga medis. Kematian hanya menjadi hak-Nya Allah, Allahlah yang berdaulat atas hidup manusia.

- Membunuh seseorang yang menderita adalah bukan tindakan berbelas kasihan dan bukan sikap murah hati.

Pandangan yang menganggap euthanasia adalah tindakan berbelas kasihan dan sikap murah hati karena akan menghilangkan penderitaan orang yang sakit atau keluarganya adalah sesat ! Tindakan euthanasia aktif bukanlah menghilangkan penderitaan, malah akan membawa penderitaan dan penghukuman kekal.

Jikapun pandangan euthanasia aktif dianggap menghindarkan banyak penderitaan bagi pasien, hal ini tidak berarti tindakan euthanasia dapat dibenarkan. Tujuan tidak membenarkan cara. Tujuan dapat dianggap benar, jika cara yang digunakan untuk mencapai tujuanpun adalah baik. Dan membunuh orang bukanlah cara yang baik; tindakan ini jahat.⁵⁷

- Tidak ada lebel harga pada kehidupan manusia.

Pendapat Pro-euthanasia yang berkaitan dengan diringkaskannya beban keuangan bagi pasien dan keluarga pasien adalah pemikiran yang salah. Adalah

⁵⁵ Ibid., h. 200

⁵⁶ Dr. J. Verkuyl, Etika Kristen Kapita Selekta, Op.Cit., h.225

⁵⁷ Norman L. Giesler, Op. Cit., h. 200.

pemikiran yang keliru jika dapat memasang label harga pada kehidupan manusia. Para dokter dan tenaga medis wajib melindungi dan mempertahankan hidup bukan dari ukuran hanya jika pasien mampu membiayai pengobatannya. Ini adalah sikap materialis bukan moralis. Ini adalah kekeliruan. Nyawa manusia lebih berharga dari apapun didunia ini. (Matius 6:26). Dengan demikian pendapat yang menyatakan bahwa kita seharusnya mencabut nyawa seseorang dengan maksud menghemat uang merupakan pandangan yang sesat dan materialis tentang hidup manusia.⁵⁸

➤ Manusia bukanlah hewan

Suatu anggapan fatal dibalik pandangan pro-euthanasia adalah bahwa pada dasarnya manusia adalah hewan. Jadi sama seperti kita menghilangkan sifat yang tidak diinginkan dalam hewan, kita juga harus menghapus rantai kehidupan yaitu penderitaan yang tidak diinginkan dalam kehidupan umat manusia.

Dianalogikan orang Kristen berani dan tega menembak seekor kuda yang tak berdaya terperangkap dalam kandang yang terbakar apai, tetapi tidak membunuh manusia yang sedang menderita akibat penyakitnya. Hal ini tepat karena manusia bukanlah kuda! Begitu kita menurunkan manusia sebagai hewan belaka, maka wajarlah akan mengalir setumpuk kejahatan yang mengerikan.⁵⁹

2. Perspektif Etika Kristen Terhadap Euthanasia Pasif

Euthanasia Pasif diartikan secara singkat sebagai membiarkan kematian, ada dua jenis euthanasia pasif yang akan kita teliti dalam perspektif etika Kristen, yaitu :

❖ Euthansia pasif tidak alami

❖ Euthanasia pasif alami

a. Perspektif etika Krsiten terhadap euthansia pasif tidak alami

Euthanasia pasif tidak alami adalah membiarkan seseorang mati dengan sengaja dengan tidak memberikan sarana alami untuk mempertahankan hidupnya. Sarana alami adalah metode mempertahankan hidup yang wajar seperti makanan, air, dan udara. Termasuk didalamnya tidak berusaha memberikan makanan, air dan udara melalui tehnik yang tidak alami seperti memberi makan melalui selang, pemberian air melalui pembuluh darah, pemberian oksigen, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Dalam sudut pandang etika Kristen melakukan euthanasia pasif tidak alami dengan tidak memberikan sarana-sarana alami seperti tidak memberikan makanan, air dan udara kepada pasien sehingga pasien tidak dapat mempertahankan kehidupannya dan akhirnya meninggal dunia adalah sama dengan pembunuhan, dan ini secara moral dan etika Kristen adalah salah!⁶⁰

Pada dasarnya pandangan etika Kristen terhadap praktek euthanasia pasif tidak alami adalah setara dengan pandangan etika Kristen terhadap praktek euthanasia aktif, dan secara tegas menolak praktek ini, yaitu :⁶¹

- Bertentangan dengan kedaulatan Allah atas kehidupan
- Bertentangan dengan kesucian hidup manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
- Euthanasia pasif tidak alami adalah bentuk bunuh diri atau pembunuhan.
- Secara khusus perbuatan seperti ini sangat dikutuk di dalam Alkitab.

⁵⁸ Ibid., h. 201

⁵⁹ Ibid., h. 202

⁶⁰ Ibid., h. 204

⁶¹ Ibid., h. 205-208

- Pandangan euthanasia pasif tidak alami ini didasarkan oleh pandangan-pandangan etika humanis, yang menunjung hak untuk menentukan hidupnya sendiri, menghindari penderitaan dengan cara apapun termasuk dengan mencabut nyawa/kehidupan seseorang, dan tidak menghargai sanksi teologis maupun ideologis.
- Merendahkan nilai hidup manusia
- Menimbulkan rasa bersalah kepada individu, dalam keluarga dan masyarakat.
- b. Perspektif etika Kristen terhadap euthanasia pasif alami.

Euthanasia pasif alami adalah membiarkan seseorang mati secara alami dengan sengaja tidak memberikan sarana tidak alami. Sarana tidak alami meliputi peralatan mesin seperti respirator dan organ-organ buatan, seperti jantung buatan, mesin ginjal, atau yang serupa dengan itu.

Saat mengizinkan seseorang meninggal, terutama jika itu adalah kematian yang wajar, tidak selalu salah. Membiarkan atau mengizinkan seseorang meninggal dengan tidak memberikan sarana penunjang hidup buatan yang tidak alami untuk dapat mempertahankan kehidupannya dianggap tidak salah dalam pandangan etika Kristen.

Dr. J. Verkuyl dalam bukunya *Etika Kristen Kapita Selekta* mengutarakan pendapat Karl Barth saat membicarakan soal euthanasia, Barth menyatakan bahwa penggunaan suntikan-suntikan yang menguatkan jantung untuk terus dapat berdetak oleh dokter kepada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dapat menjadi siksaan bagi si pasien. Jika sudah jelas bahwa seseorang akan meninggal dunia, maka, hendaklah setiap orang, termasuk dokter, menunjukkan hormatnya kepada yang akan meninggal itu dengan memberi kesempatan kepadanya untuk meminta diri dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan.⁶²

Terkadang penggunaan sarana tidak alami atau buatan merupakan penghindaran, bukan pertolongan, kepada proses kematian alami, yang berada dalam tangan kedaulatan Allah (Pengkotbah 3:2; Ibrani 9:27). Ini dilakukan ketika upaya-upaya manusiawi yang luar biasa benar-benar menunda kematian bukan untuk mempertahankan hidup. Ketika dukungan hidup buatan dipakai untuk mengintervensi proses kematian alami ketimbang memperkaya kehidupan orang secara alami, maka hal ini justru dianggap salah. Itu berarti menolak tangan Allah, yang berdaulat atas kematian dan terlibat dalam proses kematian seseorang.

Mempertahankan hidup orang yang sudah dipastikan akan meninggal tidak diperlukan, bahkan dianggap tidak etis, sebab melawan proses kematian yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah menetapkan bahwa semua orang harus mati (Kejadian 2:16-17; Roma 5:12), Dia juga sudah menyatakan bahwa ada batasan hidup alami, yaitu tujuh puluh sampai delapan puluh tahun (Mazmur 90:10). Dengan demikian upaya-upaya yang luar biasa untuk melawan batasan-batasan yang ditetapkan Allah atas kefanaan kita sesungguhnya berarti melawan Allah.

Jika dianggap tidak selalu salah dalam euthanasia pasif alami, yang menjadi pertanyaan tentang dimana tepatnya batas dalam kasus euthanasia pasif alami ini, yaitu tidak memberikan sarana penunjang hidup tidak alami dan mengizinkan seseorang mati secara alami ini dapat dibenarkan? Berikut adalah panduan untuk pengambilan keputusan atas hal tersebut :

⁶² Dr. J. Verkuyl, *Etika Kristen Kapita Selekta*, Op.Cit., h. 225

- Penyakit pasien adalah harus jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau segala tindakan medis sudah tidak berguna (*zinloos*).

Selama tidak lagi sarana-sarana yang berarti dan berguna untuk mempertahankan hidup atau menyembuhkan penyakit si pasien, maka euthanasia pasif alami ini dapat dibenarkan. Namun selama kita memiliki sarana-sarana yang dapat dipakai untuk menyelamatkan nyawa, euthanasia pasif alamipun tidak boleh dilakukan.

Definisi “tak tersembuhkan” ini penting dalam membuat keputusan sebab definisi ini membatasi kesempatan-kesempatan yang sah ketika menahan sarana-sarana luar biasa yang diperlukan. Dalam pengertian praktis, suatu kondisi dianggap “Tak tersembuhkan” ketika tak ada sarana medis yang tersedia yang diketahui bisa memperbaiki proses penyembuhan penyakit yang berakhir pada kematian. Dengan kata lain tidak ada harapan secara medis, segala daya upaya medis tidak akan ada gunanya untuk pemulihan, dan sewaktu-waktu pasien dapat meninggal juga. Arti secara medis disini termasuk menggunakan sarana tidak alami yang terbaik (dengan mesin) tidak dapat menghindarkannya dari kematian.⁶³

- Si pasien/penderita mempunyai hak veto.

Pertama dan terutama selama si pasien masih sadar dan dapat berpikir, bagaimanapun memiliki hak veto (membatalkan) atas keputusan siapapun dan apapun untuk tidak memperpanjang hidupnya dengan sarana-sarana buatan. Artinya jika si pasien selama masih sadar dan meminta untuk dilakukannya usaha-usaha mempertahankan hidupnya dengan sarana tidak alami untuk dilakukan, maka keputusan euthanasia pasif alami ini tidak boleh dilakukan. Jika pasien tidak sadarkan diri, hal yang sama berlaku, keinginan hidup seseorang harus dihargai. Jika si pasien tidak sadar ini sebelumnya sudah menunjukkan keengganan untuk hidup, maka orang lain yang bertanggung jawab atas si pasien harus mengambil keputusan. Intinya keputusan dapat diwakilkan atas pasien yang tidak sadar, tetapi bukan keputusan pengganti.⁶⁴

- Keputusan bersama

Dalam hal ketika si pasien dalam keadaan tidak dapat membuat keputusan sendiri, Alkitab menyatakan ada hikmat dalam keputusan bersama (Amsal 24:6). Karena ada implikasi rohani, legal/hukum, moral dan keluarga pada keputusan hal seperti ini, secara bijaksana harus mempertimbangkan segala aspek. Keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota keluarga, terutama keluarga inti dari si pasien, pendeta, dokter, dan pengacara, dan diatas semuanya itu sebelum keputusan dilakukan harus didasarkan pada doa, berdoalah sebelum membuat keputusan! Allah yang seharusnya pertama kali dilibatkan, dimintakan nasehat-Nya, sebelum keputusan apapun dipertimbangkan. Lagipula Allah-lah yang berdaulat dan supranatural, yang mampu mengerjakan melebihi apa yang dapat dipikirkan oleh manusia.⁶⁵

Mohonkanlah dalam doa tersebut kehendak Allah yang paling tepat, mungkin Allah menghendaki penyembuhan, dan Allah sedang menantikan kita memohon pada-

⁶³ Norman L. Giesler, Op. Cit., h. 211.

⁶⁴ Ibid., h. 210

⁶⁵ Ibid., h. 210

Nya. Atau Allah memiliki kehendak lain, menyatakan cukup kasih karunia-Nya kepada si pasien sehingga berkehendak memanggil pulang-pulang rumah Bapa di Surga.

Penulis dalam hal kasus euthanasia pasif alami ini meyakini, Allah kita setia dan penuh kasih. Dia tidak akan membiarkan umatNya hidup dalam pikiran dan perasaan penyesalan karena harus menghentikan/mencabut peralatan pendukung kehidupan bagi si pasien yang sudah tidak sadar dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, si pasien yaitu anggota keluarga, jemaat, Saudara, rekan yang dikasihi, ketika umatNya memohon kehendak Allah atas si pasien. Jika kehendak Allah atas si pasien menyembuhkan, maka akan ada mujizat untuk membuat si pasien tersadar dan pulih dalam waktu tertentu. Namun jika kehendak Allah menghendaki memanggil si pasien kembali ke rumah Bapa di Surga, maka si pasien akan meninggal sebelum keputusan euthanasia pasif alami yang terpaksa ini dilakukan.

3. Pandangan Etika Kristen Terhadap Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Euthanasia

a. Pandangan euthanasia terhadap pandangan “tidak melepaskan penderitaan & rasa sakit melalui kematian adalah tidak berbelas kasihan”

Bukankah ada kalanya orang menderita dengan begitu hebatnya, merasakan rasa sakit yang tak tertahankan sehingga hanya kematian yang bisa melepaskan mereka dari penderitaan dan rasa sakitnya itu ? Bukankah melarang mereka untuk mati adalah tindakan yang tidak berbelas kasihan kepada mereka yang mengalami sakit yang ekstrem itu ? Untuk menanggapi hal tersebut Alkitab menyediakan jawaban, Salomo menulis dalam Amsal 31 : 6-7 : “Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya”. Sekalipun minuman keras dihakimi sebagai minuman yang menyebabkan mabuk (Amsal20:1, Yesaya 5:11), namun minuman tersebut direkomendasikan sebagai obat bagi mereka yang sekarat, sehingga minuman tersebut dapat mengalihkan mereka dari penderitaan. Singkatnya Alkitab menyarankan agar orang yang sedang sekarat harus ditembakkan penenang bukan ditembakkan peluru atau suntikkan mematikan.⁶⁶

b. Pandangan etika Kristen terhadap efek ganda, pereda rasa sakit mempercepat kematian (euthanasia tidak langsung)

Adakalanya pengobatan yang dipakai untuk mengurangi rasa sakit (misal morfin) juga dapat mempercepat kematian. Dalam kasus seperti ini prinsip efek ganda dapat dilibatkan. Dari dua akibat, baik dan jahat yang dihasilkan dari perbuatan yang sama, dimana efek jahat terjadi bersamaan dengan perbuatan baik yang dilakukan karena dibutuhkan; tidak ada tuduhan kesalahan moral untuk ini.

Kadang-kadang rasa sakit yang begitu hebat dirasakan oleh pasien sehingga diperlukan obat penenang untuk mengalihkan penderitaan si pasien, namun secara bersama ada efek jahat dari obat penenang tersebut yang dapat mempercepat kematian si pasien. Dalam hal ini pemberian obat penenang yang membawa efek ganda bagi si pasien dapat dibenarkan secara etika Kristen. Hal ini juga berlaku dalam beberapa kasus contoh : Seorang pasien diperlukan amputasi ke dua kakinya untuk menghindari kematiannya. Efek jahat amputasi harus tetap diambil karena juga

⁶⁶ Ibid., h. 212

bersamaan untuk keselamatan nyawa si pasien. Lainnya seorang pasien harus melakukan tindakan operasi, sebab jika tidak dipastikan si pasien akan meninggal, namun secara bersamaan dikarenakan hal tertentu ada resiko kematian juga akibat pembedahan tersebut, maka dokter akan tetap melakukan operasi juga karena potensi selamat lebih besar dari pada resikonya.

Menurut teolog moral Katholik Frans Magnis Soeseno, tindakan dengan efek ganda dapat dibenarkan asal terpenuhi tiga syarat yaitu :⁶⁷

- Tujuan pemberian tindakan efek ganda bukan untuk menewaskan/mematikan pasien tetapi agar melepaskan pasien dari penderitaan. Tujuan yang baikpun (mengurangi penderitaan) tidak pernah menghalalkan sarana buruk (mematikan).
- Efek buruk (kematian pasien) tidak menjadi tujuan langsung tindakan (pemberian narkotika), melainkan hanya dibiarkan terjadi karena memang tidak dapat dielakkan apa bila tindakan (yang berakibat efek ganda) mau diberikan (demi mengurangi penderitaan pasien).
- Alasan untuk mengambil tindakan dengan efek ganda ini harus cukup penting, misalnya rasa sakit yang sudah tak tertahankan lagi, sedangkan untuk meringankannya hanya dapat melalui pemberian narkotik yang mempunyai efek memperpendek kehidupan.

Dengan kata lain tindakan dengan efek ganda (euthanasia tidak langsung) secara etika Kristen dapat dibenarkan apabila tujuannya bukan untuk mematikan atau memperpendek kehidupan pasien, melainkan hanya karena dampak yang tidak dapat terelakan untuk membantu meringakan penderitaan pasien yang sudah sangat menderita kesakitan oleh karena penyakitnya.

c. Pandangan etika Kristen terhadap hak “menolak pertolongan”

Salahkah bila menolak mempergunakan peralatan-peralatan tidak alami untuk menunjang kehidupan? Hal yang penting dibedakan : Perbedaan antara memperbaiki hidup agar berfungsi secara alami dengan mempertahankan hidup secara buatan. Pada banyak kasus, tentu dianggap salah secara moral jika menolak perlakuan yang akan menyelamatkan nyawa hidup seseorang. Alat-alat tidak alami untuk menunjang hidup merupakan bagian penting dari sarana dan pelayanan kesehatan. Menolak perawatan yang menyebabkan kematian sama seperti bunuh diri. Ini semua adalah perlakuan medis biasa. Yang menjadi masalah adalah saat perlakuan luar biasa dimana terjadi mekanisme penggunaan peralatan tidak alami untuk menunda kematian dan memperpanjang kehidupan.

Namun demikian etika Kristen tidak mewajibkan secara absolut untuk menerima perlakuan dan mempertahankan hidup secara buatan. Kita harus menerima perlakuan yang akan mempertahankan hidup, tetapi kita tidak perlu menerima perlakuan yang sebenarnya hanya menunda kematian. Manusia dapat menerima akibat-akibat alami dari penyakit dan kefanaan yang Allah sudah tetapkan (Kejadian 3; Roma 5). Yang pasti, kita semua harus mengalaminya juga.⁶⁸

Dalam hal ini menerima keputusan untuk membiarkan atau tidak lagi menggunakan tindakan-tindakan medis, termasuk didalamnya tidak menggunakan

⁶⁷ Frans Magnis Suseno, *Euthanasia dan Pertanggungjawaban Etis*, (Jakarta : Higina, 1984), h.12

⁶⁸ Ibid., h. 212-213

sarana tidak alami adalah keputusan yang sulit, perlu kebijaksanaan khusus, yang merupakan kebijaksanaan yang diperoleh dalam hubungan khusus antara Tuhan dengan si pasien dengan penyakit terminalnya. Bukan bertujuan untuk bunuh diri, namun juga sudah memahami segala daya upaya medis apapun sudah tidak berguna (*zinloos*), dan tidak mau mengulur-ulur atau menghambat datangnya kematian.

4. Konklusi

Etika Kristen didasarkan pada kehendak Allah dan wahyu Allah serta bersifat absolut mengikat semua orang di segala tempat dan segala waktu. Etika Kristen sangat menghargai kehidupan manusia. Tinjauan etika Kristen terhadap praktek euthanasia aktif dan juga euthanasia pasif tidak alami adalah sama dengan perbuatan pembunuhan dan bunuh diri, untuk itu etika Kristen sangat menentang praktek euthanasia aktif dan euthanasia pasif tidak alami dengan dalil atau alasan apapun juga. Hanya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Terhadap praktek euthanasia tidak langsung (efek ganda), dengan alasan tidak ada jalan lain untuk mengurangi penderitaan/kesakitan pasien maka etika Kristen tidak menentang akan hal ini. Dan terhadap praktek euthanasia pasif alami, hanya diizinkan dalam kasus *zinloos*, dimana segala tindakan dan pengobatan yang dilakukan sudah tidak ada gunanya, mahal hanya menghambat datangnya kematian yang alami kepada pasien. Dalam hal ini etika Kristen tidak menentang hal tersebut.

Hasil dan Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Lakukan juga diskusi atau pembahasan terhadap hasil yang ditemukan dengan cara membandingkan pendapat, pandangan, atau temuan penelitian yang sudah ada, baik yang kontradiktif maupun yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di atas. Jika pada bagian pembahasan dan hasil membutuhkan uraian sub-sub bagian, maka penulisan sub judulnya harus menggunakan format huruf besar di setiap awal kata, kecuali konjungsi, seperti ditunjukkan berikut ini.

KESIMPULAN

Pertama, adanya pandangan etika Kristen terhadap praktek euthanasia, yaitu bahwa etika Kristen menentang tindakan euthanasia aktif, dimana menganggap tindakan euthanasia aktif adalah tindakan pembunuhan dan bunuh diri, sehingga sangat menentangnya. Etika Kristen tidak menentang tindakan euthanasia tidak langsung (efek ganda), dimana tidak ada cara lain untuk mengurangi penderitaan / kesakitan pasien dengan memberikan tindakan yang memiliki efek ganda, selain mengurangi penderitaan pasien, namun juga berakibat memperpendek kehidupan pasien. Terhadap tindakan euthanasia pasif alami dalam kondisi *zinloos*, tindakan medis tidak lagi berguna, etika Kristen tidak menentang praktek tersebut. Sedangkan praktek euthanasia pasif tidak alami dianggap sebagai tindakan bunuh diri, etika Kristen sangat menentang hal tersebut. Etika Kristen didasarkan pada kehendak dan wahyu Allah sehingga bersifat absolut mengikat bagi semua manusia di segala tempat dan zaman. Etika Kristen berfokus, bertujuan dan berorientasi pada kemuliaan dan kehendak Allah. Etika Kristen dalam menentang praktek euthanasia aktif bukan saja ditujukan kepada pelaku yang disamakan dengan tindakan pembunuhan tetapi juga menentang pandangan pasien yang mengajukan euthanasia aktif atas dirinya yang

disamakan dengan tindakan bunuh diri. Sedang terhadap praktek euthanasia tidak langsung Etika Kristen, tidak menentangnya, tetapi hal ini hanya diizinkan jika tidak ada cara lain untuk mengurangi penderitaan pasien selain dari tindakan yang menimbulkan efek ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Amlen Fred, *Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis Ditinjau dari Segi Yuridis, makalah pada simposium Euthanasia*, Jakarta : Higina, 1984.

Amlen Fred, *Kapita selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta : Grafika Tama Jaya, 1991.

Brill J. Wesley, *Tafsiran Surat Filipi*, Bandung: Kalam Hidup, 2003.

Brotosudarmo R.M. Drie S., *Etika Kristen untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : ANDI, 2007.

Brownlee Malcolm, *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor Faktor Di Dalamnya*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987.

Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994.

El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Ed.2; Jakarta : Kencana, 2005.

Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Geisler Norman L., *Etika Kristen Pilihan & Isu Kontemporer*, terj. Ina Elia (Ed. 2; Malang : Literatur Saat, 2017.

Hardari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2005.

Hunt Gladys, *Pandangan Kristen tentang kematian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.

Idries Abdul Munim, *Euthanasia Ditinjau dari ilmu Kedokteran Kehakiman, Makalah pada Simposium Euthanasia*, Jakarta : Higina, 1984.

Indar, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cet. 2; Makassar : Universitas Hasanuddin, 2010.

Karyadi Petrus Yoyo, *Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2001.

Levin Leach, *Hak-Hak Asasi Manusia, Tanya Jawab*, terj.Ny.Nartomo, Jakarta : Pradya Paramita, 1987.

Muhammad Kartono, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.

Prakoso Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Rahardjo Satjipto, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Hak untuk Mati*, Yogyakarta : Unika Atma Jaya, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2008.

Surachman Winarno, ***Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi***, Bandung : Tarsito, 1972.

Suseno Franz Magnis, ***Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral***, Yogyakarta : Kanisius, 1987.

Suseno Franz Magnis, ***Euthanasia dan Pertanggungjawaban Etis, Makalah pada simposium Euthanasia***, Jakarta : Higina, 1984.

Taher Tarmizi, ***Medical Ethics : Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga Kesehatan***, Jakarta : Gramedia, 2003.

Tong Stephen, ***Iman, Penderitaan, Dan Hak Asasi Manusia***, Surabaya : Penerbit Momentum, 2013.

Verkuyl J., ***Etika Kristen Bagian Umum***, terj. Soegiarto, Jil.1; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993.

Verkuyl J., ***Etika Kristen Kapita Selekta***, terj. Soegiarto, Jil. 2; Cet.6; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1989.

Warren Rick, ***The Purpose Driven Life***, Terj. Paulus Adiwijaya Malang : Penerbit Gandum Mas, 2002.

Widjaya Ketut Gede, ***Hak Untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, Aspek Hukum Dilihat dari Segi Praktek***, Yogyakarta : Unika Atma Jaya, 1989.

Yusuf Hanafi M. & Amri Amir, ***Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan***, Ed. 4; Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007.

Sumber dari Internet :

Amiruddin, Kasus euthanasia yang pernah terjadi, <http://amireksepsi.blogspot.com/2013/11/kasus-euthanasia-yang-pernah-terjadi.html>, 1 Desember 2013.

Aswab Nanda Pratama, Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB, <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/17055301/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb?page=all>, 10 Desember 2018, 17.05WIB.

Fatmanadia, euthansia antara legal dan non legal, <http://laporanpenelitian.wordpress.com>, 25 Mei 2008.